

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi Tabungan Hari Tua (THT) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 yang telah diubah dengan PP 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981, TASPEN mengelola program THT yang merupakan Program Asuransi yang terdiri atas Asuransi Dwiguna yang dimulai dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.

Perkembangan dunia era globalisasi memungkinkan kegiatan perekonomian berkembang dengan cepat. Kondisi tersebut berdampak terhadap lingkungan yang menyebabkan suasana persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk lebih efisien dan lebih efektif dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna meraih sumber daya manusia yang kompetitif. Umur dan produktivitas manusia ada batasannya, seseorang tidak dapat bekerja dan menghasilkan suatu karya dalam kurun waktu yang lama. Tentu saja mutlak memerlukan dukungan prasarana yang memadai. Salah satunya dengan Tabungan Hari Tua (THT). Tabungan Hari Tua pada hakikatnya adalah kesejahteraan di hari tua yang akan dinikmati oleh pegawai yang saat ini masih muda atau ahli waris. Tabungan Hari Tua merupakan program pensiun yang bisa dinikmati setelah pegawai atau karyawan

memasuki masa pensiun, yaitu karena kematian, keluar dari pekerjaan, cacat, dan pensiun normal.

PT. Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) KC Yogyakarta berfungsi menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi dana pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi ASN dan Pejabat Negara yang beralamat di Jalan Ipda Tut Harsono Timoho No.55 Yogyakarta 55165. Layanan yang ditawarkan PT. Taspen (Persero) yaitu Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), dan Program Tabungan Hari Tua (THT).

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, program dana pensiun terbagi atas program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti. Program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Sedangkan program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, Taspen mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat

kerja meliputi perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, Taspen mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja yang merupakan perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja santunan kematian.

Menurut Buku Taspen Laporan Berkelanjutan (2015) PT. Taspen (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, pendirian PT. Taspen ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ ASN Pusat/ Daerah, dan Pejabat Negara kecuali Kementerian Pertahanan dengan memberikan jaminan keuangan pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya (suami/ isteri/ anak/ orang tua) pada waktu peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun. Pemberian jaminan sosial yang memadai pada masa kerja aktif masih belum menjamin sepenuhnya ketenangan kerja bagi para pegawai negeri yang masih aktif beserta keluarganya. Oleh karena itu, jaminan sosial hari tua bagi para pegawai negeri dan keluarganya mutlak diperlukan mengingat hal tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ketenangan, semangat, dan disiplin kerja para pegawai negeri terhadap tugas-tugas yang diberikan pemerintah kepada para pegawai. Sebagai realisasi dari konferensi tersebut maka pada

tanggal 17 April 1963 melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1963 didirikan PT. Taspen (Persero).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tertarik untuk mengangkat judul “Prosedur Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta”.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah tentang prosedur pembayaran tabungan hari tua pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.

C. Tujuan

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran tabungan hari tua pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.
2. Untuk memberi saran dan evaluasi kepada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.

D. Manfaat

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan gelar Ahli Madya Diploma 3 Manajemen STIM YKPN Yogyakarta.

- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur pembayaran tabungan hari tua pada PT. Taspen (Persero).
- c. Untuk menambah pengalaman sebagai bekal memasuki lapangan pekerjaan.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan prosedur pembayaran tabungan hari tua di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta lebih maju dan berkembang.

3. Bagi STIM YKPN

- a. Diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir bagi para pembaca dengan topik yang serupa pada masa yang akan datang.
- b. Menjalin kerja sama di masa mendatang.